



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 150 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
KEPADA IRDAMSYAH NAZAR**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2006 nomor 231/S/XIV.1/8/2007 tanggal 29 Agustus 2007, terdapat pinjaman pribadi anggota DPRD Kota Padang, Sdr. Irdamsyah Nazar, sehingga perlu menetapkan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara dengan Keputusan Walikota Padang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Walikota menetapkan Keputusan pembebanan meskipun SKTJM telah ditandatangani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Sdr. Irdamsyah Nazar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
11. Keputusan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.
- KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Sdr. Irdamsyah Nazar selaku anggota DPRD Kota Padang periode 2004-2009 sebesar Rp. 22.275.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KEDUA : Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang selaku Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Pemerintah Kota Padang untuk menagih dan meminta kepada Sdr. Irdamsyah Nazar, anggota DPRD Kota Padang periode 2004-2009 agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Mei 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Sekretaris DPRD Kota Padang
5. Yang bersangkutan